



## **BUPATI SIAK**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Siak dan memperhatikan perkembangan keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Siak dalam pelaksanaan program-program prioritas yang mana tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi;

16. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 257/KPTS/M/2004  
tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**DAN**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG  
KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)  
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak;
6. Penyedia barang / jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa;
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) adalah :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian kegiatan ;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan karena hanya dilakukan satu kali proses lelang dengan pemanfaatan dana lebih efisien;
- d. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

**BAB III**  
**KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)**

**Pasal 3**

Adapun kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) yang dianggarkan untuk tahun 2006 – 2008 adalah sebagai berikut :

1. Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Siak :
  - **Subdinas Prasarana Jalan :**
    1. Peningkatan Jalan Mengkapan – Sei Rawa (0 + 000 s/d 14 + 000) ;
    2. Jalan Jembatan Siak – Dayun I (3 + 300 s/d 7 + 650);
    3. Jalan Dayun I – Dayun II (7 + 650 s/d 11 + 800);
    4. Jalan Dayun II – Dayun III (11 + 800 s/d 15 + 950);
    5. Jalan Dayun III – Dayun IV (15 + 950 s/d 21 + 300);
    6. Jalan Akses Jembatan Siak (0+000 s/d 3 + 300);
    7. Jalan Siak Raya – Merempan Hulu ( 0+000 s/d 15 + 000);
    8. Jalan Merempan Hulu – Buatan II (15 + 000 s/d 30 + 000);
    9. Jalan Tumang – Muara Kelantan I (0 + 000 s/d 18 + 000);
    10. Jalan Muara Kelantan I – Muara Kelantan II (18 + 000 s/d 38 + 800);
    11. Jalan Simpang Kualian – Bungaraya (0 + 000 s/d 15 + 000);
    12. Jalan Bungaraya – Bandar Sungai (0 + 000 s/d 16 + 000);
    13. Jalan Simpang Meredan – Jembatan Perawang (0 + 000 s/d 12 + 600);
    14. Jalan Jembatan Perawang – Jalan Raya Perawang KM 11 (12 + 600 s/d 24 + 500);
    15. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei. Rawa;
    16. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei. Sengketo;
    17. DED Jalan Highway Buton- Pekanbaru;
  - **Subdinas Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) :**
    1. Pembangunan Turap Beton Lokasi Jembatan Siak menuju Kantor Bupati Siak;.
    2. Pembangunan Struktur Pemecah Gelombang Lokasi Jembatan Siak menuju Kantor DPRD;
    3. Pembangunan Bangunan dan Jaringan Suplesi DP Siak Kiri;
  - **Subdinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah :**
    1. Pembangunan Mesjid Raya Perawang Kec. Tualang;
    2. Pembangunan Mesjid Nurul Hikmah Desa Muara Kelantan Sei. Mandau;
    3. Rehabilitasi Mesjid Al Hidayah Kec. Kandis;
    4. Pembangunan Gedung DEKRANASDA Kab. Siak.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dengan kegiatan Pembangunan Basis Data Spasial, Aplikasi SIG, Infrastruktur Pengolahan Data dan Pelatihan di Kabupaten Siak;
3. Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Siak dengan kegiatan Pembangunan Pasar Siak;
4. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dengan kegiatan Pembangunan PLTU Kabupaten Siak.

#### **Pasal 4**

Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) sebagaimana terdapat pada Pasal 3 lebih rinci tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan penganggaran biaya kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), sumber dana dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2008, kecuali untuk pembayaran eskalasi pada tahun terakhir penganggaran.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), sesuai dengan waktu disepakati di dalam dokumen surat perjanjian kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa;

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak yang dianggarkan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2006, 2007 sampai Tahun Anggaran 2008 dengan total biaya sebesar Rp. 1.330.108.756.664,- (Satu Triliyun tiga ratus tiga puluh milyar seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2006 dengan jumlah biaya Rp.188.253.931.590,- (Seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
  - b. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2007 dengan jumlah biaya Rp.602.880.129.040,- (Enam ratus dua milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat puluh rupiah)
  - c. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2008 dengan jumlah biaya Rp.538.974.696.034,- (Lima ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah)
- (2) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil / bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun berjalan;
- (3) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun berjalan karena hasil / bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun berjalan anggaran berikutnya;

### **BAB VI HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana minimal sesuai Kontrak Tahun berjalan;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang / jasa;
- (3) Ketentuan tentang hak dan tanggungjawab antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang dan Jasa pelaksana kegiatan Tahun Jamak ( Multy Years), akan diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan Tahun Jamak (Multy Years).

**BAB VII  
PENYESUAIAN HARGA**

**Pasal 8**

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak dan harus mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Apabila terjadi penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 7 Nopember 2006**

**B U P A T I S I A K,**

**H. ARWIN AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri indrapura  
pada tanggal 8 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Drs. H. ADLI MALIK  
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2006 NOMOR 8**